



PUTUSAN

Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, NIK AA 2395143, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 Juni 1977 (umur 46), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di : The Bellagio Residence Unit 8 C BF 8 Kawasan Mega Kuningan Barat Kav.E.4.3 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Almuzfar, SH., kantor Advokat & Penasehat Hukum ALMUZFAR,SH & REKAN, beralamat Jl. AR Hakim Gg Musholah Rt. 005 Rw. 013 Beji Kota Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Februari 2024 yang telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor: 840/K/2024, tanggal 08 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK , tempat dan tanggal lahir Bandung, 17 Agustus 1985 (umur 38), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jl.Sarijadi Blok XI/83 Kota Bandung Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 08 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasari Bandung Jawa Barat, ebagaimana tercatat dalam Duplikat Akte Nikah No.63239/11/2010 tertanggal 14 November 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama TERMOHON di Jl. Sarijadi Blok N Nomor 83 Kota Bandung Kecamatan Sukasari Bandung Jawa Barat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai satu (1) anak Laki-laki yang bernama;
  - laki-laki, yang bernama: **ANAK** lahir pada tanggal 06 Februari 2012 di BandungBerdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3274/UMUM/2012 tanggal 16 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Jawa Barat;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret tahun 2013 karena sejak bulan tahun tesebut ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - Bahwa sudah tidak ada lagi kenyamanan bersama;
  - Bahwa sering ribut karena masalah keuangan;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering Pemohon meninggalkan Termohon dirumah karena sehari-hari mencari nafkah, sehingga menimbulkan pertengkaran hebat;
  - Bahwa Termohon sering cemburu yang tidak jelas;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelum anak ada pun sering bertengkar dan ingin bercerai, namun saat itu Termohon Hamil maka keinginan bercerai ditunda sampai anak lahir;
  - Bahwa setelah anak berusia 1 tahun, maka Pemohon mulai meninggalkan Termohon dan anak tersebut sampai saat sekarang;
  - Bahwa hubungan komunikasi setelah Pemohon meninggalkan Termohon dan anak tetap berjalan tidak putus komunikasi hingga saat sekarang;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah sepakat untuk bercerai;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan Termohon karena sikap yang diambil oleh Pemohon untuk menghindari pertengkaran yang lebih hebat lagi;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bandung

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Sukasari Bandung tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa oleh karena Pemohon telah meninggalkan Termohon dan Satu Anak Laki2 hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, maka sebagaimana tersebut di atas oleh karenanya Pemohon tidak keberatan Termohon mendapatkan Hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut dengan memberikan Nafkah setiap bulannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK** yang lahir pada tanggal 06 Februari 2012 di Bandung anak LAKI-laki umur 12 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon;
5. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

## **SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik NIORA: J1U1SADX28788, Nomor Izin: 2C21JE5328AX, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM KANIM Kelas I Khusus, Non TPI Jakarta Selatan, pada tanggal 21 Januari 2023, fotokopi tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 04/01/II/2024 Tertanggal 22 Februari 2024 atas Kutipan Akta Nikah Nomor: 63239/XI/2010, tertanggal 14 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274/UMUM/2012, tanggal 16 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah di-nazegelen dan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. SAKSI I, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gang Gemah No. 21 RT001, RW005, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Mantan teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2013 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah keuangan karena Pemohon sering meninggalkan Termohon untuk bekerja sampai berhari-hari akan tetapi Termohon tidak terima dan merasa cemburu;
- Bahwa sejak bulan Maret 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. TERMOHON, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Sari Bunga Bakung Residence D-44, RT005, RW010, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah mantan teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Badg



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi dan adanya kecemburuan Termohon keadaan Pemohon yang sering meninggalkan Termohon sampai berhari-hari untuk bekerja dan Termoho tidak dapat menerima kondosi tersebut;
- Bahwa phak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun lembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik NIORA: J1U1SADX28788, Nomor Izin: 2C21JE5328AX, atas nama PEMOHON (Pemohon) yang berkebangsaan Swedia, sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menyatakan orang asing yang tinggal di Indonesia wajib memiliki izin tinggal dan hal tersebut telah dimiliki oleh Pemohon berupa Izin Tinggal Terbatas sehingga telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan ini didampingi Kuasa Hukumnya yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam positanya Pemohon memdalilkan selama berumah tangga dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman Termohon yaitu di kota Bandung demikian Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua kalinya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Pemohon, sehingga telah terpenuhi

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Bukti P.3, berupa Akta Kelahiran atas nama **ANAK**, lahir di Bandung, tanggal 06 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, menerangkan lahir dari pasangan suami isteri **PEMOHON** dengan **TERMOHON**, dalam perkawinan yang sah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK**;
- Bahwa rumah tangganya mulai tidak harmonis sejak bulan Maret 2013 disebabkan masalah ekonomi dan adanya kecemburuan dari Termohon yang sering meninggalkannya untuk bekerja akan tetapi Termohon tidak dapat menerimanya sekalipun Pemohon telah menjelaskannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2013;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkannya tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi perilaku Termohon tersebut menjadi pemicu terjadinya perpecahan sehingga hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 :

.....وإنما كان حراماً لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجه وإعدام

للمصلحة الحاصلة لهما من غير حجة إليه

*Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan madllarat bagi suami sendiri dan madllarat bagi isterinya, karena akan meniadakan kemaslahatan yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap talak itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang telah diubah

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jis pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Lahir xxxx 2012, (bukti P.3) anak tersebut masih dibawah umur maka Pemohon sebagai ayah kandungnya berkewajiban untuk memberikan nafkah sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon maka secara *eks officio*, Majelis Hakim dapat membebaskan sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Pemohon memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama ANAK sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sebagaimana pernyataannya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai petunjuk putusan Mahkamah Agung RI No. 608 K/AG/2013 tanggal 23 Maret 2005 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang *Eks Officio* Nafkah Anak maka Majelis Hakim sepakat menetapkan serta menghukum Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang bernama **ANAK** (laki-laki) tempat tanggal lahir Bandung, XXXX 2012, sekurang-kurangnya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan perhitungan inflasi sebesar 10% pertahun;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Pemohon angka 9 dan petitum angka 2 yang menguraikan agar Panitera untuk mengirimkan Salinan Penetapan/Putusan kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal para pihak akan tetapi berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 hal tersebut tidak perlu dilakukan lagi, oleh karenanya dalam putusan ini tidak perlu dicantumkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama **ANAK** (laki-laki) tempat tanggal lahir Bandung, 06 Februari 2012, sekurang-kurangnya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan perhitungan inflasi sebesar 10% pertahun;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Imas Salamah, M.H dan Drs. H. Nana Supriatna masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Astria Lestari Ningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H

Panitera Pengganti

Drs. H. Nana Supriatna

Astria Lestari Ningsih, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	70.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp.	190.000,-
4. Panggilan Termohon	: Rp.	300.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 630.000,-

enam ratus tiga puluh ribu rupiah

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)